WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

c. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 20);

9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5);

12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 3.547.325.981.087,09 sebagai berikut:

a. Pendapatan, meliputi:

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	1.455.524.540.514,00
2.	Dana Perimbangan	Rp	909.630.944.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	708.864.788.999,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	3.074.020.273.513,00

b. Belanja, meliputi:

1. Belanja Tidak Langsung,terdiri atas:

a)	Belanja Pegawai	Rp	847.315.755.286,66
b)	Belanja Hibah	Rp	79.148.700.000,00
c)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.124.500.000,00
d)	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan Partai Politik	Rp	1.940.036.800,00

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

e) Belanja Tidak Terduga	Rp	4.149.299.217,43
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	934.678.291.304,09

2. Belanja Langsung, terdiri atas:

a) Belanja Pegawai	Rp	393.190.620.500,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	937.263.218.500,00
c) Belanja Modal	Rp	1.282.193.850.783,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	2.612.647.689.783,00
Surplus/Defisit	Rp	(473.305.707.574,09)

3. Pembiayaan Daerah:

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	495.305.707.574,09
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	22.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	473.305.707.574,09
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan	Rp	0,00

2. Ketentuan Lampiran diubah, sebagai berikut:
   a. ketentuan Lampiran I Ringkasan APBD berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah.
   b. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110101 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan diubah.
   c. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110201 Dinas Kesehatan diubah.
   d. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110202 Rumah Sakit Umum diubah.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

e. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110301 Dinas Pekerjaan Umum diubah.

f. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110302 Dinas Bangunan dan Penataan Ruang diubah.

g. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110401 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan diubah.

h. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110501 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diubah.

i. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah.

j. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110503 Satuan Polisi Pamong Praja diubah.

k. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110504 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diubah.

l. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 110601 Dinas Sosial diubah.

m. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 120101 Dinas Ketenagakerjaan diubah.

n. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 120201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diubah.

o. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 120501 Dinas Lingkungan Hidup diubah.

p. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 120601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah.

q. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 120901 Dinas Perhubungan diubah.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

r. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 121001 Dinas Komunikasi dan Informatika diubah.

s. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 121101 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diubah.

t. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 121201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah.

u. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 121301 Dinas Pemuda dan Olahraga diubah.

v. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 121701 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diubah.

w. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 200201 Dinas Pariwisata diubah.

x. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 200301 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diubah.

y. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 200401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah.

z. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah.

aa. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300201 Badan Pendapatan Daerah diubah.

bb. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300202 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah.

cc. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300301 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diubah.

dd. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300501 Sekretariat DPRD diubah.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

ee. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300601 Sekretariat Daerah diubah.

ff. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 30060105 Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah diubah.

gg. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 30060106 Bagian Hukum Sekretariat Daerah diubah.

hh. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 30060107 Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah diubah.

ii. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 30060108 Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah diubah.

jj. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 30060109 Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah diubah.

kk. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300701 Inspektorat diubah.

ll. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300801 Kecamatan Ciputat diubah.

mm. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300802 Kecamatan Ciputat Timur diubah.

nn. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300803 Kecamatan Pamulang diubah.

oo. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300804 Kecamatan Serpong diubah.

pp. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300805 Kecamatan Serpong Utara diubah.

qq. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300806 Kecamatan Pondok Aren diubah.

rr. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 300807 Kecamatan Setu diubah.

PARAF HIRARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	:	
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	:	

PARAF HIRARKI		
WAKIL WALIKOTA	:	
SEKRETARIS DAERAH	:	

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b sampai dengan huruf rr tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 13 April 2018

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 8

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	:	

HARMONISASI DAN SINKRONISASI		
KEPALA SUBBAGIAN PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH	:	
ANALIS PRODUK HUKUM DAERAH	:	